

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan sebuah teknologi sangatlah memiliki peran penting dalam era milenial saat ini. Perubahan teknologi yang munculnya dari internet telah merubah pandangan hidup manusia menjadi lebih kritis. Fasilitas internet ini bisa diperoleh dengan sangat mudah dalam membawa perubahan dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat dibidang industri yang berbasis digital. Dengan adanya perkembangan teknologi ini sehingga bisa membuat transaksi muamalah menjadi lebih berkembang dalam transaksi online (*e-commerce*). *E-commerce* yaitu kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen, manufaktur serta pedagang perantara internet. Pemakaian sarana internet ini ialah suatu kemajuan teknologi dengan memanfaatkan jaringan komputer yang bisa dikatakan untuk membantu secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.¹

Salah satu perusahaan yang saat ini sedang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online yaitu aplikasi *Go-Jek*. *Go-Jek* adalah perusahaan transportasi yang pelayanannya memakai armada motor (ojek) berbasis online. *Go-Jek* berdiri pada tahun 2011 serta merilis di aplikasi mobile pada tahun 2015 di wilayah sekitar Jakarta, Bandung, Surabaya dan juga Bali. Saat ini *Go-Jek* sudah merambah ke wilayah Aceh lebih tepatnya di Banda Aceh di akhir tahun

¹Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 11

2017. Dan sampai saat ini *Go-Jek* sudah mulai tersebar di 167 kota dan juga kabupaten di seluruh Indonesia. Ketika *Go-Jek* berhasil melebarkan sayapnya pada bisnis transportasi jasa, *Go-Jek* juga mulai mengembangkan jasa layanan antar makanan atau juga bisa di sebut *Go-Food*. *Go-Food* merupakan fitur layanan yang sangat memberikan kemudahan dalam pelayanan pesan antar makanan.²

Perjanjian kerjasama antara perusahaan Go-jek dan driver dilakukan ketika driver mendaftarkan diri sebagai mitra Go-jek. Dengan menjadi mitra Go-Jek, driver harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek. Segala ketentuan atau kebijakan perusahaan oleh perusahaan Go-Jek terhadap driver nya dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik, yang disepakati oleh driver melalui aplikasi yang dimiliki driver Go-Jek tersebut.³

Restoran yang dapat dipesan makanan melalui fitur Go-Food dipastikan telah mendaftarkan ke Perusahaan Go-Jek, dalam hal ini restoran kerjasama dengan perusahaan Go-Jek dalam fitur Go-Food dimana restoran diklaim sebagai sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran dengan imbalan/ upah. Melalui Go-Food, seseorang bisa memesan makanan dari restoran yang dia inginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut sedangkan mengenai mekanisme pembayaran, menu makanan yang telah dipesan tadi akan dibayarkan oleh driver

²Gerrizeta Febtian, *Analisis Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-jek*, Skripsi (Universitas Telkom Bandung, 2016), 2-3

³Riri dan Zainudin Purnama Surya, *Kerja Sama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi. Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIX, No. 1, 104

telebih dahulu dan ketika makanan telah sampai barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau melalui Go-Pay.⁴

Berdasarkan poses dari layanan Go-Food terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak yang terlibat tersebut melakukan kerjasama dan membuat beberapa perjanjian dengan pihak Go-Jek selaku perusahaan jasa online. Pihak yang terlibat tersebut adalah pihak Go-Jek itu sendiri, driver, merchant (penyedia kuliner) dan konsumen.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jika ditelusuri teks tentang jual beli, secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan khianat lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal lain yang tidak benar atau memberitahukan harga yang tidak benar.⁵

Akad sebagai salah satu cara penting untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi oleh Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad

⁴Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan GoFood*. *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. XI, No. 1, P-ISSN: 1979-3804, 2019, 89

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 103.

(ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai akad sebagai salah satu cara penting untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi oleh Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah.⁶

Dalam jual beli pesanan menggunakan jasa ojek online terdapat beberapa macam akad yaitu jual beli dengan akad Salam dan jual beli dengan akad Istisna'. Ijarah merupakan sewa menyewa atas suatu barang dan jasa atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan imbalan jasa. Maksudnya disini yaitu pembayara atas jasa yang digunakan ojek online dalam memesan makanan.⁷

Akad yang muncul dari sisi konsumen adalah akad wakalah antara konsumen dengan Go-Jek yakni konsumen titip melalui Go-Jek untuk membelikan makanan atau minuman ke merchant. Namun, dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan uangnya dan di talangi terlebih dahulu oleh GoJek. Dalam menjalankan akad talanagan titip beli Go-Jek mewakilkan pembelian produk ke merchant kepada Driver, dan di sini terjadi akad wakalah antara Go-Jek dengan Driver. Dalam kasus ini, Go-Jek meminta driver untuk menalangi terlebih dahulu pembelian makanan/minuman ke merchant yang nantinya akan ditagih ke konsumen. Dan terjadi akad hutang-piutang antara Go-

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 5

⁷Abdul Ghafur Anshari, *Reksadana Syariah*, (BANDUNG; Refika Aditama, 2008), 25

Jek dengan konsumen. Driver sebagai wakil dari Go-Jek kemudian mengantarkan makanan/minuman tersebut kepada konsumen untuk memenuhi akad wakalah antara Go-Jek dan konsumen dengan status sebagai wakil GoJek, dan Driver menerima pembayaran dari konsumen sebagai bentuk pelunasan atas hutang dari Go-Jek atas talangan hutang yang diberikan oleh driver dan ongkos kirim untuk Driver, jika konsumen mempunyai saldo GoPay maka konsumen bisa langsung membayarkan seluruh pembelian dan juga upah dari driver.

Cara pembayaran harga makanan dan harga biaya jasa *Go-food* saat ini bisa dengan dua cara, yakni dibayar melalui saldo uang yang dimiliki pelanggan pada dompet aplikasi *Go-jek* yang di beri nama “*Go-pay*” atau dengan cara membayar langsung pada driver jika *Go-jek* sudah tiba mengantarkan makanan yang telah dibeli dengan uang milik driver terlebih dahulu. Namun tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui jasa *Go-food* ini.

Adapun praktek jual beli tersebut terjadi pada salah satu warung sate lalat Pak Yuto. Disini Adi memesan makanan sate lalat di aplikasi *Go-food* di warung sate lalat bapak Yuto dengan harga Rp. 12.500. Adi melakukan pembayaran setelah pesannya sampai dan setelah kurir mengantarkan pesanan makakannya pihak kurir memberitahukan bahwa harga satenya naik menjadi Rp. 15.000 per porsi, ada kenaikan harga sebesar Rp.2.500.⁸ saya merasa dirugikan karena kenaikan harga tersebut secara sepihak.

⁸Adi, *Pengguna Go-food*, Wawancara Langsung (Jln. Lawangan Daya, 19 September 2022)

Sedangkan Fiko juga memesan makanan sate lalat di aplikasi *Go-food* di warung sate lalat pak Yuto seharga Rp.12.500 per porsi sedangkan setelah kurir mengantarkan pesannya kurir meminta seharga Rp.15.000 per porsi karena pihak warung telah menaikkan harganya.⁹ Dan bahkan kenaikan harga tersebut tidak tercantum pada aplikasi *Go-jek*. Sehingga pihak konsumen merasa dirugikan karena kenaikan harga secara sepihak dari pihak warung.

Dengan adanya ketidaksesuaian harga diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN PADA MITRA *GO-JEK* (STUDI KASUS DI WARUNG SATE LALAT PAK YUTO JL. NIAGA KECAMATAN PAMEKASAN)”**

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food* di warung sate lalat pak yuto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food* di warung sate lalat pak yuto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁹Fiko, *Pengguna Go-food*, Wawancara Langsung (Jln Raya Tambung, 23 September 2022)

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food* di warung sate lalat pak yuto
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food* di warung sate lalat pak yuto

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food* di tinjau dari hukum ekonomi syariah, Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa, betapa pentingnya terhadap hukum ekonomi syariah sebagai kegiatan ekonomi termasuk pada pelaksanaan praktek jual beli makanan pada mitra *Go-jek*. Juga penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

2. Bagi akademik

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan sumber inspirasi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam kajian penelitian yang sama, termasuk pengayaan pustaka untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangat lah penting dalam praktek perekonomian.

3. Bagi masyarakat

Gambaran terhadap masyarakat khususnya pamekasan bahwa praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food* harus tetap memperhatikan nilai nilai keislaman. Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperbolehkan oleh syara' khususnya dalam praktik jual beli makanan pada mitra *Go-food*, agar perusahaan *Go-jek* dan Mitra lebih mengetahui tentang jual beli dengan menggunakan aplikasi *Go-food* yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum ekonomi Syariah, sehingga PT. *Go-jek* bisa memperbarui mekanisme *Go-food* dalam aplikasinya dan pemilik warung juga mengkonfirmasi perubahan harganya agar pembeli tidak merasa kecewa atau dirugikan dan bertransaksi dengan baik

E. Definisi Operasional

Bagian ini menjelaskan tentang beberapa hal yang menurut peneliti penting untuk dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'.

2. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Go-jek merupakan suatu aplikasi yang menyediakan layanan transportasi umum seperti transportasi motor atau mobil yang bisa dipesan secara online oleh masyarakat luas.
4. Go-food adalah layanan pesan antar makanan dari Indonesia yang bekerja sama dengan lebih dari 125.000 restoran/warung makan di berbagai kota di Indonesia yang telah secara resmi menjadi partner go-food
5. Multi akad adalah sebuah transaksi yang tidak hanya dilakukan dengan satu akad tapi juga bisa dilakukan dengan lebih dari satu akad secara timbal balik dengan menggabungkan beberapa akad.